



PUTUSAN

Nomor 412/PID.SUS/2022/PT BNA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Zakaria Bin Ismail
2. Tempat lahir : Mns manyang
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/11 November 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bineh Blang, Desa Mns Manyang,
Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Zakaria Bin Ismail ditangkap sejak tanggal 13 Juli 2022;

Terdakwa Zakaria Bin Ismail ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022
6. Penetapan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
7. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Plh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Terdakwa di tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 16 November 2022 Nomor 412/PID.SUS/2022/PT BNA tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Register Nomor 412/PID.SUS/2022/PT BNA, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Lsm dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lhokseumawe tanggal 21 September 2022, NO.REG.PERK: PDM-40/Lsm/Enz.2/09/2022, yang berbunyi sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Zakaria Bin Ismail dan Fahmi Reza Bin Zainal Bakri (berkas perkara terpisah) dan pada Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 17.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Dusun Kumbang Desa Meunasah Mee Kec. Muara dua Kota Lhokseumawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe "*percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Gol I bukan tanaman* ,". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Pada 13 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa Zakaria Bin Ismail yang sedang bekerja memperbaiki rumah Fahmi sudah selesai bekerja, Terdakwa Zakaria duduk di meja tempat Fahmi menaruh sabu, Fahmi mengajak Zakaria untuk menggunakan sabu bersama dengan cara Terdakwa mengambil 1 buah kaca pirek milik Fahmi dan mengisi kaca tersebut dengan sabu yang Fahmi ambil dari salah satu bungkusan sabu miliknya, Fahmi menyambungkan dengan bong dan membakarnya lalu Fahmi dan Zakaria masing-masing menghisap sabu sebanyak 3 kali hisapan, setelah itu Fahmi dan Zakaria melanjutkan memperbaiki rumah Fahmi.
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, pihak kepolisian Satresnarkoba Polres Lhokseumawe mendapatkan informasi masyarakat di dusun Kumbang Desa Meunasah Manyang Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe sering ada orang jual beli narkotika jenis sabu. Saksi Briptu Sidik Adami, S.Sos dan Aipda A JUmadi Harahap SIP selaku anggota petugas kepolisian melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi jika Fahmi sedang berada di rumahnya, petugas mendatangi TKP dan melihat ada 2 orang laki-laki mencurigakan sedang berada di rumah tersebut.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 412/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas menangkap Fahmi dan Zakaria, dan petugas menemukan barang bukti yang sebelumnya sempat berusaha dibuang oleh Terdakwa Zakaria di kamar mandi berupa 1 buah kaca pirek bekas mempergunakan sabu, namun berhasil tertangkap tangan oleh petugas. Petugas melakukan penggeledahan di rumah Fahmi Reza dan menemukan 2 bungkus paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastic transparent berles warna merah, 1 buah plastic transparent berles warna merah yang didalamnya terdapat 7 buah plastic transparan berles merah, 1 buah timbangan digital warna merah hitam, 1 buah pipet plastic, 1 buah mancis warna biru, 1 unit HP Vivo warna hitam dengan nomor simcard 082289120740 (milik Zakariabin ismail). Saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Fahmi reza, petugas menemukan barang bukti berupa 1 unit HP Nokia warna hitam nomor simcard 082285326761, 1 unit HP OPPO warna hitam dengan nomor simcard 085359939939 dan uang hasil jual beli narkoba jenis sabu senilai Rp 80.000,-. Saat Petugas melakukan interogasi Fahmi Reza mengakui jika sabu tersebut adalah milik Fahmi reza yang Fahmi reza beli dari ADUN (DPO), selanjutnya Fahmi Reza, Zakaria dan barang bukti diamankan di Kantor Polres Lhokseumawe. Terdakwa Zakaria mengaku sudah menggunakan sabu selama 8 bulan, dalam seminggu Terdakwa Zakaria menggunakan sabu sebanyak 3 kali.

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu yang dikeluarkan PT pegadaian (persero) kantor cabang Syariah Lhokseumawe tanggal 14 Juli 2022 terhadap 2 bungkus paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastic transparan berles merah terdiri dari butiran bening berbentuk kristal sebagai berikut barang bukti sabu 4,68 gram.
- Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab 4241/ NNF/2022 tanggal 01 Agustus 2022, Kesimpulan Dengan hasil pemeriksaan pada Bab III, kami memeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka an. Fahmi Reza Bin Zainal Bakri dan Zakaria Bin Zainal Ismail adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35/ 2009 tentang narkoba.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan 1 jenis sabu.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 412/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 112 Ayat 1 jo pasal 132 (1) UU .35/ 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Zakaria Bin Ismail dan Fahmi Reza Bin Zainal Bakri (berkas perkara terpisah) dan pada rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 17.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Dusun Kumbang Desa meunasah Mee Kec. Muara dua Kota Lhokseumawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe *“yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan menyalahgunakan narkotika gol. 1 bagi diri sendiri”*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Pada 13 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa Zakaria Bin Ismail yang sedang bekerja memperbaiki rumah Fahmi sudah selesai bekerja, Terdakwa Zakaria duduk di meja tempat Fahmi menaruh sabu, fahmi mengajak Zakaria untuk menggunakan sabu bersama dengan cara Terdakwa mengambil 1 buah kaca pirek milik Fahmi dan mengisi kaca tersebut dengan sabu yang Fahmi ambil dari salah satu bungkusan sabu miliknya, fahmi menyambungkan dengan bong dan membakarnya lalu fahmi dan Zakaria masing-masing menghisap sabu sebanyak 3 kali hisapan, setelah itu Fahmi dan Zakaria melanjutkan memperbaiki rumah Fahmi.
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, pihak kepolisian Satresnarkoba Polres Lhokseumawe mendapatkan informasi masyarakat di dusun Kumbang Desa Meunasah Manyang Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe sering ada orang jual beli narkotika jenis sabu. Saksi Briptu Sidik Adami, S.Sos dan Aipda A JUmadi Harahap SIP selaku anggota petugas kepolisian melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi jika Fahmi sedang berada di rumahnya, petugas mendatangi TKP dan melihat ada 2 orang laki-laki mncurigakan sedang berada di rumah tersebut. Petugas menangkap Fahmi dan Zakaria, dan petugas menemukan barang bukti yang sebelumnya sempat berusaha dibuang oleh Terdakwa Zakaria di kamar mandi berupa 1 buah kaca pirek bekas mempergunakan sabu, namun berhasil tertangkap tangan oleh petugas. Petugas melakukan penggeledahan di rumah Fahmi Reza dan menemukan 2 bungkus paket narkotika jenis sabu

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 412/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimasukkan ke dalam plastic transparent berles warna merah, 1 buah plastic transparent berles warna merah yang didalamnya terdapat 7 buah plastic transparan berles merah, 1 buah timbangan digital warna merah hitam, 1 buah pipet plastic, 1 buah mancis warna biru, 1 unit HP Vivo warna hitam dengan nomor simcard 082289120740 (milik Zakariabin ismail). Saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Fahmi reza, petugas menemukan barang bukti berupa 1 unit HP Nokia warna hitam nomor simcard 082285326761, 1 unit HP OPPO warna hitam dengan nomor simcard 085359939939 dan uang hasil jual beli narkoba jenis sabu senilai Rp 80.000,-. Saat Petugas melakukan interogasi Fahmi Reza mengakui jika sabu tersebut adalah milik Fahmi reza yang Fahmi reza beli dari ADUN (DPO), selanjutnya Fahmi Reza, Zakaria dan barang bukti diamankan di Kantor Polres Lhokseumawe. Terdakwa Zakaria mengaku sudah menggunakan sabu selama 8 bulan, dalam seminggu Terdakwa Zakaria menggunakan sabu sebanyak 3 kali.

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu yang dikeluarkan PT pegadaian (persero) kantor cabang Syariah Lhokseumawe tanggal 14 Juli 2022 terhadap 2 bungkus paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastic transparan berles merah terdiri dari butiran bening berbentuk kristal sebagai berikut barang bukti sabu 4,68 gram
- Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab 4241/ NNF/2022 tanggal 01 Agustus 2022, Kesimpulan Dengan hasil pemeriksaan pada Bab III, kami memeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka an. Fahmi Reza Bin Zainal Bakri dan Zakaria Bin Zainal Ismail adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35/ 2009 tentang narkoba Bahwa berdasarkan Berita Cara pemeriksaan urine nomor R/14/VII/KES.12/2022/URKES dari hasil pemeriksaan tersebut diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa pada barang bukti berupa air seni (urine) an. Zakaria bin Ismail, terdapat unsur Sabu (metamphetamina).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan 1 jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat 1 huruf a UU .35/ 2009 tentang Narkoba jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 412/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lhokseumawe tanggal 11 Oktober 2022 NO.REG.PERK: PDM-40/Lsm/Enz.2/09/2022, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAKARIA BIN ISMAIL dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu*” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan yang diatur dan diancam pidana pada pasal 112 (1) jo pasal 132 (1) UU. No.35/2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZAKARIA BIN ISMAIL dengan pidana penjara selama 5 (lima tahun) di potong selama Terdakwa di tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp 1.107.500.000 subsider. 3 bulan kurungan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah berat bruto 4,68 gram setelah diperiksa Lab kriminalistik menjadi berat bruto 3,85 gram ;
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah plastik transparan berles merah yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) buah plastik transparan berles merah.
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna merah hiram;
 - 1 (satu) buah pipet plastik;
 - 1 (satu) buah mancis warna biru;
 - 1 (satu) unit HP nokia warna hitam dengan nomor SIM Card 082285326761;
 - 1 (satu) unit HP oppo warna hitam dengan nomor SIM Card 085359939939;
 - 1 (satu) unit HP vivo warna hitam dengan nomor SIM Card 082289120740 (milik ZAKARIA BIN ISMAIL);
 - Uang hasil jual-beli narkotika jenis sabu sebesar Rp80.000,-(delapan puluh ribu rupiah).

Seluruh barang bukti telah disita dan dipergunakan dalam perkara An Fahmi Reza Bin Zainal Abidin

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 412/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 26 Oktober 2022 Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Lsm, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zakaria Bin Ismail tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama** sebagaimana dalam dakwaan Alternative Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Zakaria Bin Ismail oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah berat bruto 4,68 gram setelah diperiksa Lab kriminalistik menjadi berat bruto 3,85 gram ;
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah plastik transparan berles merah yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) buah plastik transparan berles merah.
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna merah hiram;
 - 1 (satu) buah pipet plastik;
 - 1 (satu) buah mancis warna biru;
 - 1 (satu) unit HP nokia warna hitam dengan nomor SIM Card 082285326761;
 - 1 (satu) unit HP oppo warna hitam dengan nomor SIM Card 085359939939;
 - 1 (satu) unit HP vivo warna hitam dengan nomor SIM Card 082289120740 (milik ZAKARIA BIN ISMAIL);
 - Uang hasil jual-beli narkotika jenis sabu sebesar Rp80.000,-(delapan puluh ribu rupiah).Dikembalikan kepada penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Fahmi Reza Bin Zainal Bakri;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 412/PID.SUS/2022/PT BNA



Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 10/Akta.Pid.Sus/2022/PN Lsm yang dibuat oleh M. Ilyas, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe, bahwa pada tanggal 1 November 2022 Reny Widayanti, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 26 Oktober 2022 Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Lsm;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Lsm yang dibuat oleh Nasruan Jurusita Pengadilan Negeri Lhokseumawe, bahwa pada tanggal 2 November 2022 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa Zakaria Bin Ismail;
3. Memori Banding Penuntut Umum tanggal 4 November 2022 yang telah diterima oleh M. Ilyas, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 7 November 2022 berdasarkan Akta Nomor : 10/Akta.Pid.Sus/2022/PN Lsm, kemudian oleh Nasruan Jurusita Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 8 November 2022 telah menyerahkan salinan memori banding tersebut kepada Terdakwa Zakaria Bin Ismail;
4. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Nasruan Jurusita Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 2 November 2022 masing masing ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan didalam Pasal 233 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan pembuktian dakwaan alternatif kedua pasal 127 (1) huruf a UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP karena senyatanya dan fakta dalam persidangan terdakwa tanpa adanya asesmen dari lembaga yang menerangkan bahwa terdakwa masuk dalam kualifikasi penyalahguna atau pengguna narkoba .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu pada terdakwa tidak memenuhi syarat sebagai penyalahguna narkotika (pasal 127 UU Narkotika) , yaitu harus memenuhi :

- 1) Positif narkotika
- 2) Pengguna terakhir (end user) dan tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkotika
- 3) Barang Bukti narkotika tidak melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari .

Untuk jenis narkotikan sabu (kelompok metamphetamine) beratnya tidak boleh lebih dari 1 gram.

Bahwa Putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Lhokseumawe tersebut adalah tidak cukup mempertimbangkan (*Onvoldoende gemotiveerd*) secara lengkap (*volledig*) terhadap fakta-fakta, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, bahkan mengesampingkan bukti-bukti yang **memberatkan** Terdakwa, *Judex Factie* Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Lhokseumawe hanya condong kepada keterangan Terdakwa sehingga dengan demikian adalah suatu Putusan yang “**Kurang Cukup**” dipertimbangkan haruslah dibatalkan (*van rechtswege nietig*)

Vide : **Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I No. 492 K / Sip / 1970 tanggal 16 Desember 1970**, menyatakan :

“Apabila Hakim (*Judex Facti*) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan **Pertimbangan Hukum Yang Kurang Cukup (*onvoldoende gemotiveerd*)**, maka **Putusannya adalah Cacat Hukum dan Dapat Dibatalkan (*vernietigbaar*)**”.

Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan azas kemanfaatan sedangkan hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa belum tersentuh, sesuai pasal 112 UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ancaman hukuman paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan Pidana denda paling rendah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus Juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,- (delapan Milyar rupiah) serta berdasarkan pasal 148 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda tidak dapat di bayar maka di ganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun adalah sudah sesuai dengan Tindak Pidana yang telah di lakukan oleh Terdakwa. Apabila putusan lamanya pemidanaan tidak sesuai dengan Undang-undang yang mengaturnya dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan delik formil sehingga dengan demikian apabila terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan maka terdakwa layak dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, walaupun terdakwa dalam persidangan pada akhirnya memang telah mengakui perbuatannya dan telah menyesalinya, sanksi hukuman ini dimaksudkan melindungi kepentingan publik untuk mendapatkan kepastian hukum.

Bahwa dalam buku yang ditulis Prof.Mr.R. Kranenburg yang berjudul “Positief Recht an Rechtsbewustzijn” (1982) tentang teori kedaulatan menyebutkan putusan yang dijatuhkan hakim mengandung adanya nilai ganjaran pidana yang seimbang dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana, teori tersebut sejalan dengan adanya kewajiban Hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, disamping itu hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa disamping itu kami Jaksa Penuntut Umum sependapat tentang tujuan pemidanaan adalah bukan untuk balas dendam melainkan untuk menciptakan ketertiban dan kerukunan dalam masyarakat.

Selanjutnya menurut kami pada prinsipnya hukum dalam masyarakat harus dijaga keseimbangannya tidak pandang bulu atau tebang pilih, sehingga apabila perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh terdakwa maka hal itu baik secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi hukum dimata masyarakat, serta akibat jangka panjang tegaknya hukum dimata masyarakat dan pencari keadilan, untuk itu kami mohon Pengadilan Tinggi Aceh menjatuhkan pidana penjara sebagaimana dalam surat tuntutan Penuntut Umum.

Dengan keberatan-keberatan kami tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini memohon kepada Pengadilan Tinggi Aceh di banda Aceh untuk menerima banding kami dan mengadili sendiri :

1. Menyatakan Terdakwa Zakaria Bin Ismail dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu*” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan yang diatur dan diancam pidana pada pasal 112 (1) jo pasal 132 (1) UU. No.35/2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zakaria Bin Ismail dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun di potong selama terdakwa di tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp Rp 1.107.500.000 sub. 3 bulan kurungan penjara .

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (Dua) Bungkus Paket Narkotika Jenis Sabu Yang Dimasukkan Ke Dalam Plastik Transparan Berles Warna Merah Berat Bruto 4,68 Gram Setelah Diperiksa Lab Kriminalistik Menjadi Berat Bruto 3,85 Gram ;
- 1 (Satu) Buah Kaca Pirek Yang Berisikan Narkotika Jenis Sabu;
- 1 (Satu) Buah Plastik Transparan Berles Merah Yang Di Dalamnya Terdapat 7 (Tujuh) Buah Plastik Transparan Berles Merah.
- 1 (Satu) Buah Timbangan Digital Warna Merah Hiram;
- 1 (Satu) Buah Pipet Plastik;
- 1 (Satu) Buah Mancis Warna Biru;
- 1 (Satu) Unit Hp Nokia Warna Hitam Dengan Nomor Sim Card 082285326761;
- 1 (Satu) Unit Hp Oppo Warna Hitam Dengan Nomor Sim Card 085359939939;
- 1 (Satu) Unit Hp Vivo Warna Hitam Dengan Nomor Sim Card 082289120740 (Milik Zakaria Bin Ismail);
- Uang Hasil Jual-Beli Narkotika Jenis Sabu Sebesar Rp80.000,- (Delapan Puluh Ribu Rupiah).

Seluruh barang bukti telah disita dan dipergunakan dalam perkara An Fahmi Reza Bin Zainal Abidin.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 11 Oktober 2022.

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori bandingnya;;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan persidangan tingkat pertama, salinan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 412/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 26 Oktober 2022 Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Lsm, memori banding Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 26 Oktober 2022 Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Lsm telah tepat dan benar sesuai hukum, sebab pertimbangan hukum putusan tersebut baik mengenai perbuatan pidana yang dinyatakan terbukti maupun pembedaanannya sudah didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat. Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari memori banding Penuntut Umum, keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi, oleh karena itu keberatan Penuntut Umum di dalam memori bandingnya tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu maka memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 26 Oktober 2022 Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Lsm yang dimintakan banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 26 Oktober 2022 Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Lsm yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin. tanggal 28 November 2022 oleh kami Ramli Rizal, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh, selaku Hakim Ketua Majelis, Firman, S.H., dan Rahmawati, S.H., Hakim Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Rafinal. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .-

HAKIM ANGGOTA ;

Dto.

1. Firman, S.H.,

Dto.

2. Rahmawati, S.H.,

KETUA MAJELIS,

Dto.

Ramli Rizal, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Dto.

Rafinal

Foto copy/salinan putusan ini telah dicocokkan dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Banda Aceh
Plh.Panitera

SYAWALUDDIN, S.H.

Nota Dinas Nomor ; W1.U/5146/KP.04.5/XII/2022
Tanggal 02 Desember 2022



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)